



BUPATI ACEH BARAT DAYA

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT BARAT DAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, menyatakan Bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP kabupaten/ kota;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Gubernur atau Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya .
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
15. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan SKPK Adalah organisasi perangkat kabupaten pada pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPPSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perizinan Berusaha Yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
12. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
13. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha. Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal.
14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
15. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
16. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi Oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
17. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
19. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
20. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
21. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Oleh Pelaku Usaha.
22. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

23. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan Oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan PBBR.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Tim Teknis adalah representasi dari perangkat daerah terkait yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan
26. Usaha Mikro dan Kecil Yang selanjutnya disingkat UMK adalah Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada DPMPTSP, sebagai upaya:

- a. terwujudnya tertib administrasi pelayanan di bidang Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
- b. terwujudnya pelayanan di bidang berusaha yang cepat, efektif dan transparan;
- c. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

Pasal 3

Tujuan pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada DPMPTSP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

Pasal 4

- (1) Bupati memberikan pendelegasian seluruh kewenangan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala DPMTSP.
- (2) Kepala DPMPTSP bertanggung jawab atas pendelegasian seluruh kewenangan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
PELAKSANAAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup penyelenggaraan perizinan meliputi:
 - a. tenaga medis dan tenaga kesehatan;
 - b. pendidikan formal dan nonformal;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang tidak menerapkan poin pengelolaan badan layanan umum (Non-BLU);
 - d. reklame;
 - e. lembaga kesejahteraan sosial;
 - f. tenaga kesehatan hewan mandiri;
 - g. persetujuan bangunan gedung.
- (2) Ruang Lingkup penyelenggaraan PBBR meliputi:
 - a. layanan penerbitan persyaratan dasar;
 - b. layanan penerbitan PB;
 - c. layanan penerbitan PB UMKU;
 - d. layanan pengawasan berbasis risiko.
- (3) Ruang Lingkup penyelenggaraan Nonperizinan meliputi:
 - a. layanan Pengaduan Permasalahan Perizinan dan Perizinan Berusaha;
 - b. layanan Konsultasi dan Informasi Perizinan dan Perizinan Berusaha;
 - c. layanan Perbantuan Perizinan dan Perizinan Berusaha.
- (4) Layanan penerbitan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung.
- (5) Layanan penerbitan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penerbitan PB;
 - b. perubahan PB.
- (6) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan dengan mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian/lembaga pembina, meliputi sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. perindustrian;
 - d. perdagangan;
 - e. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - f. transportasi;
 - g. kesehatan, Obat, dan makanan;
 - h. pendidikan;
 - i. pariwisata;
 - j. ekonomi kreatif;
 - k. ketenagakerjaan
 - l. perkoperasian; dan
 - m. lingkungan hidup.
- (7) Layanan penerbitan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. penerbitan PB UMKU; dan
 - b. perpanjangan masa berlaku PB UMKU.

- (8) Layanan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. pengawasan rutin; dan
 - b. pengawasan insidental,
- (9) Pengawasan rutin sebagaimana pada ayat (8) huruf a dilakukan dengan mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan Oleh kementerian/lembaga pembina sementara pengawasan insidental sebagaimana pada ayat (8) huruf b dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat.
- (10) Pengawasan yang tertulis dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, kecuali untuk:
 - a. kegiatan usaha berisiko rendah, maka pengawasan hanya dilakukan dengan sistem insidental; dan
 - b. UMK, pengawasan dilakukan dalam bentuk pembinaan.
- (11) Pengawasan dan evaluasi bagi yang belum terbit dan/atau setelah terbitnya Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah teknis terkait.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan melalui Sistem OSS.
- (2) Penyelenggaraan Nonperizinan dilakukan melalui dalam jaringan (daring) dan diluar jaringan (luring).

Bagian Kedua

Manajemen Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan

Pasal 7

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan proses penerbitan persetujuan;
 - b. pengelolaan pengaduan;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. pengawasan internal;
 - e. penyuluhan/perbantuan; dan
 - f. pelayanan konsultasi.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan proses penerbitan persetujuan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.
- (2) Pelaksanaan proses penerbitan persetujuan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan wajib menggunakan sistem informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.
- (3) Pelaksanaan proses penerbitan persetujuan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dipungut biaya kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah.

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, pemerintah daerah wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan:

- a. standar pelayanan; dan
- b. standar operasional prosedur.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dapat dibentuk tim teknis internal DPMPTSP dan eksternal perangkat daerah terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan teknis untuk penerbitan persetujuan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.
- (3) Pembentukan dan anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

Pasal 12

- (1) DPMPTSP menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data:
 - a. Jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. jumlah perizinan berusaha yang diterbitkan;
 - c. jumlah nonperizinan yang diterbitkan;
 - d. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal

2026

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Safaruddin